



YAYASAN PENDIDIKAN BIN AHMAD AL-ATTAS
TAMAN KANAK-KANAK BIN AHMAD
Alamat : Maliman RT 15/06, Keden, Pedan, Klaten
Email : binahmadalattas@gmail.com

Nomor : 33/TK_BA/X/2025

Klaten, 24 Oktober 2025

Hal : Permohonan Perubahan Nama
Lembaga

Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

Di : Klaten

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh

Sehubungan dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Klaten tentang penyesuaian nama Lembaga Pendidikan, Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prisca Supriyadi, S.Pd

Alamat: Dukuh Kiringan, Desa Sumber, Kecamatan Trucuk

Jabatan: Kepala Taman Kanak-kanak Bin Ahmad

Mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk mengganti nama Lembaga Taman Kanak-kanak Kami, dengan data sebagai berikut :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Bin Ahmad Islamic School

Menjadi,

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Bin Ahmad

NPSN : 70000881

Alamat : Dukuh Maliman, RT 15 RW 06, Desa Keden, Kecamatan Pedan,
Kabupaten Klaten.

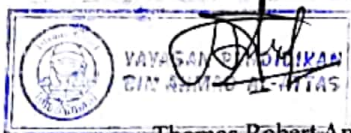
Demikian Surat Permohonan ini Kami buat, atas perhatiannya Kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh

Hormat Kami,

Mengetahui,

Ketua Yayasan Bin Ahmad Al Attas



Thomas Robert Andre, A.Md.



Kepala Taman Kanak-kanak Bin Ahmad

Prisca Supriyadi, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 101 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK BIN AHMAD

KECAMATAN PEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-Kanak Bin Ahmad Dukuh Maliman RT 15 RW 06 Desa Keden Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Nomor 09/KB-BA/VII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak Bin Ahmad Kecamatan Pedan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak BIN AHMAD
Tahun Berdiri : 22 Juli 2016
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Dukuh Maliman RT 15 RW 06 Desa
Keden Kecamatan Pedan
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Bin Ahmad Al Attas

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Klaten, 03 Oktober 2022
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Drs. Yunanta, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196510011993031005



YAYASAN PENDIDIKAN BIN AHMAD AL-ATTAS

Alamat : Maliman RT 15/06, Keden, Pedan, Klaten

Phone: 0822 2560 8753 Email : binahmadalattas@gmail.com

KETUA YAYASAN BIN AHMAD AL-ATTAS

Nomor : 02/Y. BIN AHMAD AL ATTAS/XII/2016

Menimbang : Bahwa dalam rangka ikut mensukseskan program Pemerintah tentang Ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kanak-kanak berasaskan ajaran Agama Islam.

Mengingat :
1. UU. No.19 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP.No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

Bahwa sesuai studi kelayakan yang dilakukan oleh yayasan layak untuk mendirikan Taman Kanak-kanak Bin Ahmad. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Yayasan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan

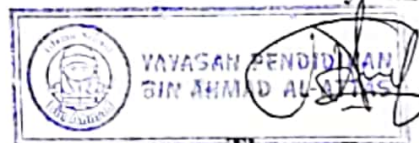
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mendirikan Taman Kanak-kanak Bin Ahmad yang beralamat di Dukuh Maliman, RT 15 RW 06, Desa Keden, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Dalam Surat Keputusan ini bahwa segala sesuatunya akan ada perubahan dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pedan

Pada Tanggal : 22 Juli 2016

Ketua Yayasan Bin Ahmad Al Attas



Thomas Robert Andre, A.Md

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
- KORWIL Pendidikan Kec. Pedan
- Pembina Yayasan
- Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN BIN AHMAD AL-ATTAS

Alamat : Maliman RT 15/06, Keden, Pedan, Klaten

Email : binahmadalattas@gmail.com

Nomor : 04/Y_BA/X/2025

Klaten, 24 Oktober 2025

Hal : Surat keterangan status Gedung

Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

Di : Klaten

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Thomas Robert Andre, A.md.

Alamat: Dukuh Priyan, Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan

Jabatan: Ketua Yayasan Bin Ahmad Al Attas

Menerangkan bahwa bangunan dengan luas $\pm 300\text{m}^2$ yang digunakan untuk Belajar dan Bermain Taman Kanak-kanak Bin Ahmad Adalah bersatus Sewa.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat, atas perhatiannya Kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh

Hormat Kami,

Ketua Yayasan Bin Ahmad Al Attas



Thomas Robert Andre, A.Md.